



## PUTUSAN

Nomor 50/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JENI OHESTINA USMANY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan C. Heatubun, RT.001/RW.000, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), domisili elektronik: jeniohestinausmany@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Frederika Korain, S.H., MAAPD, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Veritas Law Office" beralamat di Jalan Raya SPG, Kompleks Ruko Biru, Samping Sunshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik: veritaslawofficepapua@gmail.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

### Lawan

**Plt. BUPATI MIMIKA**, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso, Utikini Baru, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mimika, Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik:  
[marveylawoffice@gmail.com](mailto:marveylawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 24 Januari 2023, disebut sebagai  
**Terbanding/semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 24 Mei  
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

##### **II. DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dari  
Penggugat;

##### **III. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp453.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 dengan dihadiri  
secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah  
mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem  
Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023, sesuai Akta  
Pernyataan Banding Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 31 Mei 2023  
agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.MDO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (d/h Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR., tanggal 24 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jeni Ohestina Usmany, S.Pd., M.Pd.;
- Mewajibkan Terbanding (d/h Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jeni Ohestina Usmany, S.Pd., M.Pd., sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (d/h Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jeni Ohestina Usmany, S.Pd., M.Pd.;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Terbanding (d/h Tergugat) untuk mencabut Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jeni Ohestina Usmany, S.Pd., M.Pd.;
4. Mewajibkan Terbanding (d/h Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding (d/h Penggugat) pada kedudukan semula atau pada kedudukan yang setingkat;
5. Menghukum Terbanding (d/h Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Dinas Pendidikan, tertanggal 25 Oktober 2022 (Objek Sengketa);

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Dinas Pendidikan, tertanggal 25 Oktober 2022 (Objek Sengketa), tetap berlaku selama proses pemeriksaan perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;



2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Dinas Pendidikan, tertanggal 25 Oktober 2022 (Objek Sengketa) adalah sah dan mengikat;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 31 Mei 2023, maka permohonan



banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penulisan identitas nama Penggugat dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tertulis "JENI OHESTINA USMANI", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun gugatan serta objek sengketa *a quo*, yang seharusnya nama Penggugat adalah "JENI OHESTINA USMANY";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penulisan putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan sub judul ditulis "DALAM EKSEPSI DAN FORMALITAS GUGATAN", adalah tidak tepat, karena tentang penulisan putusan telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka penulisan sub judul cukup ditulis "DALAM EKSEPSI";

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.MDO



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya menyatakan menolak eksepsi kedudukan hukum atau kepentingan Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena Penggugat pihak yang dituju langsung keputusan objek sengketa (*addressaat*), juga menilai formalitas gugatan berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dikaitkan bukti P-5, P-6, P-7 dan pendapat ahli Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si., disimpulkan bahwa dalil Penggugat menyatakan menerima keputusan objek sengketa tanggal 31 Oktober 2022 dan upaya administratif keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 28 November 2022, sehingga upaya administratif keberatan telah melewati waktu sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, maka keputusan objek sengketa telah memiliki kekuatan hukum formal (*formele rechtskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan mengenai upaya administratif sengketa Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat, merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur khususnya ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-2=T-1 Keputusan Terbanding/semula Tergugat Nomor 821.6-31, tanggal 25 Oktober 2022) maupun dari fakta hukum bukti P-5 dan P-6 telah terbukti senyatanya Pembanding/semula Penggugat dalam melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat telah melewati waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi cukup beralasan hukum dinyatakan ditolak dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut



di atas, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 24 Mei 2023 menurut hukum harus dikuatkan, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan tingkat banding, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman





Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel Pattipeilohy, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H. H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00         |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00         |
| 3. Biaya proses banding            | Rp <u>230.000.00</u> |
| Jumlah                             | Rp 250.000.00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                      |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)